



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandi S als Salong Bin M. Untung (alm)
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelakik RT. 008 RW. 004 Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhandi S als Salong Bin M. Untung (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) KARTOLO** dengan **Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;
  - 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: FBN0CX047137450;
  - 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam.
  - 1 (satu) Buah kardus TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



**Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yakni Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS.**

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Kipas angin dengan total harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian TV LED merk Sharp Aquos 50" dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Tupperware dengan harga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS warna Hitam dan Laptop merk ACER warna hitam dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Saksin dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Saksi RIZAL Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang yang mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana pencurian selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di sekitaran Pasar Nanga Pinoh, lalu sekira pukul 13.30 Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada rumah Saksi CICA, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Melawi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian sekira pukul 19.30 WIB dan kondisi penerangan dalam keadaan gelap.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan milik Saksi CICA mengakibatkan kerugian sekitar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Saksin dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Saksi RIZAL Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang yang mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana pencurian selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di sekitaran Pasar Nanga Pinoh, lalu sekira pukul 13.30 Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengaku telah melakukan pencurian pada rumah Saksi CICA, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Melawi guna diproses lebih lanjut.*

*- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian sekira pukul 19.30 WIB dan kondisi penerangan dalam keadaan gelap.*

*- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan milik Saksi CICA mengakibatkan kerugian sekitar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).*

*-----Perbuatan Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*- Bahwa yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Regency warna hitam dan warna silver, 1 (satu) Unit Tupperware.*

*- Bahwa saksi mengetahui barang miliknya telah diambil oleh orang lain tersebut terjadi dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah milik saksi yang beralamat di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian barang-barang milik saksi telah hilang di curi pada saat saksi tiba di Rumah saksi yang berada diprawindo, setelah sampai di rumah melihat jendela kamar keluarga sudah renggang dan melihat dari jendela isi dalam rumah sudah kosong selanjutnya saksi memanggil tetangga sebelah rumah dengan terjadi dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa menurut saksi orang tersebut masuk kedalam rumah dengan cara merusak mencongkel jendela dan tralis jendela ruang tamu dan orang tersebut sepertinya mengeluarkann barang-barang lewat tralis pintu dapur dan keluarnya sepertinya lewat pintu tersebut juga yang mana pada waktu di tinggal pintu tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan orang yang mengambil barang-barang dirumah saksi.
- Bahwa menjelaskan kemungkinan yang melakukan pencurian dirumah milik saksi ada 2 orang atau lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan rumah tersebut sering kosong, karena saksi lebih sering tinggal dirumah di Ds. Bora, dan saksi kerumah dan menginap dirumah tersebut saat ada kegiatan dari kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan, untuk saksi yang mengetahui yaitu tetangga sebelah rumah saksi yaitu Saksi LEONARDUS.
- Bahwa menurut saksi dirumah saksi tidak ada CCTVnya.
- Bahwa benar ini foto rumah saksi yang saat itu terjadi peristiwa.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ya, benar ini barang-barang saksi yang telah hilang di curi oleh orang yang tidak saksi
- kenal.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis singkat peristiwa pencurian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Regency warna hitam dan, 1 (satu) Unit Tupperware, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi pergi meninggalkan rumah milik saksi yang beralamat di Jl. Prawindo

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi menuju rumah orang tua di Desa Bora Kec. Saksin menggunakan sepeda motor, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi meninggalkan rumah orang tua untuk kembali kerumah saksi, sekitar pukul 09.00 wib saksi tiba dirumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi parkir sepeda motor

- dipekarangan samping rumah dan melihat jendela ruang keluarga sudah renggang dan melihat dari jendela isi dalam rumah sudah kosong dan berantakan yang mana pada saat saksi tinggalkan rumah tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi memanggil tetangga sebelah rumah, Setelah itu saksi melakukan pengecekan rumah dan melihat beberapa barang berharga milik saksi sudah tidak ada lagi pada tempatnya, saksi melihat pintu belakang rumah juga dalam keadaan terbuka. selanjutnya saksi melapor ke Polsek Nanga Pinoh untuk melaporkan kejadian tersebut, dan diarahkan untuk melapor ke Polres Melawi.
- Bahwa saksi menjelaskan ini yang ketiga kalinya rumah saksi kehilangan.
- Bahwa untuk yang masuk kedalam rumah baru 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;

**2. Saksi LEONARDUS alias LOE anak dari BANI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS, karena masih tetangga sebelah rumah dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan istri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang tersebut baru diketahui hilang didalam rumah Saksi CICA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, setelah sepulangnya Saksi CICA dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Bora Kec. Saksin Kab. Melawi.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam 2 (dua) unit Laptop merk dan warna saksi tidak tahu, 2 (dua) unit kipas angina merk dan warna saksi tidak tahu, dan 1 (satu) Unit Tupperware.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tahu pada saat itu Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS sampai dirumahnya yang beralamat di di Jalan. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, melihat kondisi rumah sudah dibongkar selanjutnya Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS memanggil dan meminta bantuan ke saksi untuk melihat dan masuk kedalam rumahnya melewati jendela.
- Bahwa saksi menjelaskan orang tersebut masuk kedalam rumah Saksi CICA dengan cara mencongkel, merusak, membongkar tralis jendela ruang keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu persis berapa orang yang melakukan pencurian tersebut, menurut saksi yang melakukan pencurian tersebut lebih dari pada satu orang.
- Bahwa saksi menjelaskan rumah tersebut sering kosong, karena Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS sudah tinggal di Desa bora namun Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS datang dan menginap di rumah tersebut mungkin 1 (satu) minggu sekali ataupun pada saat ada kegiatan dari kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu maksud dan tujuan orang tersebut mengambil barang di rumah Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS saksi kemungkina untuk memenuhi kehidupan ekonomi dari orang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Ya, Benar bahwa foto yang ditunjukkan ini adalah foto rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS.
- Bahwa benar bahwa ini 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang telah hilang di ambil oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, setelah sepulangnya Saksi CICA dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Bora Kec. Saksin Kab. Melawi, setelah memarkirkan motor dipekaragan samping rumah dan melihat jendela rumah sudah renggang dan melihat bdari jendela isi dalam rumah sudah berantakan selanjutnya Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS memanggil saksi ke rumah untuk meminta bantuan yang mana rumah kami bersebelahan setelah itu kami bersama-sama melihat menyaksikan dan mengecek orang tersebut masuk lewat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



jendela samping dengan cara merusak mencongkel jendela setelah itu saksi pun masuk lewat jendela tersebut untuk membuka pintu depan yang mana pintu depan tersebut di kunci dari dalam rumah oleh pencuri tersebut setelah itu Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS masuk kedalam rumah dan melihat barang-barang yang berada dalam rumah sudah berantakan dan ada beberapa barang yang sudah hilang, sepertinya pencuri tersebut keluar lewat pintu dapur, setelah itu saksi menyarankan untuk menghubungi Polisi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

**3. Saksi RIZAL Bin AGUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas pemilik barang yaitu Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Bora, 23 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Bora Rt/Rw. 07/01 Desa Bora Kec. Saksin Kab. Melawi.(berdasarkan KTP Kab. Melawi No NIK 6110056307890001) No.HP.085654947834.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa dengan Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS.

- Barang yang telah di curi oleh orang lain tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50” warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Regency warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware.

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.

- Bahwa Yang kami amankan adalah SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG, Lahir di Nanga Pinoh, 5 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pendidikan terakhir SMP (tamat ), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelakik Rt/Rw.08/04 Ds. Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Nomor  
KTP NIK : 6110020606920001.

- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi nomor :  
LP/B/5/1/2024/SPKT/POLRES MELAWI/POLDA KALIMANTAN BARAT,  
tanggal 16 Januari 2024, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran  
50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit  
Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri :  
FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna  
hitam, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna hitam dengan  
kabel berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk regency warna  
hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, yang dilaporkan Saksi CICA Binti  
ANTONIUS ABAS, bahwa pada dalam kurun waktu hari Minggu tanggal  
24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul  
09.00 wib telah terjadi pencurian di Rumah Saksi CICA Binti ANTONIUS  
ABAS yang berada di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab.  
Melawi.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG tersebut saksi melakukan  
penangkapan bersama – sama dengan BRIGPOL M. PARULIAN MANIK,  
BRIPTU AHMAD SAYFUDIN, dan BRIPTU YOGAARIYANATA.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bersama BRIGPOL  
M. PARULIAN MANIK, BRIPTU AHMAD SAYFUDIN, dan BRIPTU YOGA  
ARIYANATA mengamankan Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M.  
UNTUNG, kami mengamankan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos  
ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143; 1 (satu)  
unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri :  
FBNOCX047137450; 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna  
Hitam dengan kabel berwarna hitam.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul  
11.15 Wib, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan  
informasi dari penyidik sat reskrim polres melawi bahwa telah terjadi  
Pencurian dirumah milik Saksi NOVA PRIYANI binti SUTOPO yang  
beralamat di Jalan. Patikrama RT. 001 RW.001 Desa Kenual Kec. Nanga  
Pinoh Kab. Melawi, Setelah mendapatkan informasi dari tim Penyidik Sat  
Reskrim Polres Melawi tersebut Tim membagi tugas dan langsung  
bergerak melakukan serangkaian Penyelidikan, kemudian pada hari  
senin tanggal 15 Januari 2024 anggota mendapatkan informasi bahwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG berada di sekitaran pasar nanga pinoh kemudian setelah tiba di pasar nanga pinoh sekira pukul 13.30 wib kami mendapati Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG dan kemudian menginterogasi Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG dan Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG mengakui telah melakukan pencurian dirumah milik Saksi NOVA PRIYANI binti SUTOPO yang beralamat di Jalan. Patikrama RT. 001 RW.001 Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, kemudian Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG kami bawa untuk mengambil barang-barang tersebut dan dilanjutkan dengan pengembangan penyelidikan didapatlah bahwa Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG pernah melakukan pencurian dirumah Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi. setelah mengamankan barang bukti kemudian kami membawa Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG beserta barang bukti yang kami dapatkan ke Mapolres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Ya, benar itu adalah pelaku atas nama Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG yang yang kami amankan.

- Bahwa Ya, benar itu adalah 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143; 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450; 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, yang diamankan dari pelaku Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG) yang saksi bersama rekan – rekan amankan dari pelaku Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

**4. Saksi AHMAD SAYPUDIN Bin ASTANTO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas pemilik barang yaitu Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Bora, 23 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Bora Rt/Rw. 07/01 Desa Bora Kec. Saksin Kab. Melawi.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan KTP Kab. Melawi No NIK 6110056307890001)  
No.HP.085654947834.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa dengan Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS.
- Barang yang telah di curi oleh orang lain tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50” warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Regency warna hitam dan warna silver, 1 (satu) Unit Tupperware.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.
- Bahwa Yang kami amankan adalah SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG, Lahir di Nanga Pinoh, 5 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pendidikan terakhir SMP (tamat ), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dsn. Kelakik Rt/Rw.08/04 Ds. Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Nomor KTP NIK : 6110020606920001.
- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi nomor : LP/B/5/I/2024/SPKT/POLRES MELAWI/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 16 Januari 2024, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50” warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Regency warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, yang dilaporkan Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS, bahwa pada dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 s.d Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib telah terjadi pencurian di Rumah Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang berada di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG tersebut saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan BRIGPOL M. PARULIAN MANIK, BRIPTU AHMAD SAYFUDIN, dan BRIPTU YOGA ARIYANATA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bersama BRIGPOL M. PARULIAN MANIK, BRIPTU AHMAD SAYFUDIN, dan BRIPTU YOGA ARIYANATA mengamankan Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG, kami mengamankan 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143; 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450; 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari penyidik sat reskrim polres melawi bahwa telah terjadi Pencurian dirumah milik Saksi NOVA PRIYANI binti SUTOPO yang beralamat di Jalan. Patikrama RT. 001 RW.001 Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Setelah mendapatkan informasi dari tim Penyidik Sat Reskrim Polres Melawi tersebut Tim membagi tugas dan langsung bergerak melakukan serangkaian Penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 anggota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG berada di sekitaran pasar nanga pinoh kemudian setelah tiba di pasar nanga pinoh sekira pukul 13.30 wib kami mendapati Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG dan kemudian menginterogasi Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG dan Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG mengakui telah melakukan pencurian dirumah milik Saksi NOVA PRIYANI binti SUTOPO yang beralamat di Jalan. Patikrama RT. 001 RW.001 Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, kemudian Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG kami bawa untuk mengambil barang-barang tersebut dan dilanjutkan dengan pengembangan penyelidikan didapatlah bahwa Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG pernah melakukan pencurian dirumah Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jl. Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi. setelah mengamankan barang bukti kemudian kami membawa Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG beserta

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang kami dapatkan ke Mapolres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Ya, benar itu adalah pelaku atas nama Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG yang kami amankan.

- Bahwa Ya, benar itu adalah 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143; 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450; 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, yang diamankan dari pelaku Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG) yang saksi bersama rekan – rekan amankan dari pelaku Terdakwa SUHANDI S als SALONG bin M. UNTUNG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut masalah pidana sebelumnya, yaitu tersangkut dalam masalah pidana pencurian.

- Bahwa barang orang lain yang Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBNOCX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, pada waktu itu sendiri saja.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, yang Terdakwa curi tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna putih, 1 (satu) Unit Tupperware, tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang ujungnya runcing warna kuning.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, dengan cara saya mencongkel dan merusak jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang ujungnya runcing warna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela tersebut setelah itu baru Terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah atau pemilik barang sebelum mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna putih, 1 (satu) Unit Tupperware.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan setelah mendapatkan uang Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang.

- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam, 1 (satu) Unit Tupperware, dengan total dari hasil penjualan tersebut saya mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143 belum lunas dibayarkan oleh orang yang membeli barang tersebut.

- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual berupa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam, 2 (dua) buah kipas angin warna hitam dan 1 (satu) Unit Tupperware itu Terdakwa jual kepada Sdr. TAIN.

- Bahwa Terdakwa sudah timbul niat mencuri barang tersebut dari awal saat Terdakwa jalan-jalan sambil melihat-lihat tempat/ kondisi/ situasi yang mana bisa di jadikan target untuk dilakukan pencurian.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab Terdakwa melakukan pencurian barang karena Terdakwa sedang dalam membutuhkan uang untuk keperluan membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar itu merupakan rumah yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi yang barang-barang Terdakwa ambil.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar itu merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Pada hari Pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Prawindo Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi pada saat Terdakwa jalan-jalan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat tempat/ kondisi/ situasi yang mana bisa di jadikan target untuk dilakukan pencurian, waktu itu Terdakwa ada melihat kondisi salah satu rumah dari kejauhan sepertinya rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Terdakwa melihat lampu teras depan rumah pada saat itu dalam kondisi hidup dan lampu dalam rumah dalam keadaan mati dan Terdakwa langsung mendekat kerumah tersebut langsung menuju jendela samping sebelah kanan dari rumah tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pencongkelan jendela setelah bisa masuk kedalam rumah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa langsung mengambil/mengangkut barang-barang yang ada dalam rumah tersebut dan membawanya keluar dengan melewati jendela tadi setelah barang-barang tersebut sudah Terdakwa keluarkan semua, pada waktu itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX047137450, 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam barang lainnya Terdakwa simpan di semak-semak samping rumah dan keesokan sorenya sekira jam 18.00 wib Terdakwa menambil barang-barang tersebut dengan sepedamotor dan langsung Terdakwa jual semua.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 129/PenPid.B-SITA/2024/PN Stg pada tanggal 24 April 2024 berupa :

- 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;
- 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: FBN0CX047137450;
- 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam.

Disita dari Terdakwa **SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm)**.

Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 140/PenPid.B-SITA/2024/PN Stg pada tanggal 07 Mei 2024 berupa :

- 1 (satu) Buah kardus TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Kipas angin dengan total harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian TV LED merk Sharp Aquos 50" dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Tupperware dengan harga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS warna Hitam dan Laptop merk ACER warna hitam dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disita dari Saksi **CICA Binti ANTONIUS ABAS**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Sayan dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Saksi RIZAL Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang yang mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana pencurian selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di sekitaran Pasar Nanga Pinoh, lalu sekira pukul 13.30 Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada rumah Saksi CICA, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Melawi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan milik Saksi CICA mengakibatkan kerugian sekitar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

**Ad. 2 Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Sayan dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tesebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RIZAL Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang yang mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana pencurian selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di sekitaran Pasar Nanga Pinoh, lalu sekira pukul 13.30 Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada rumah Saksi CICA, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Melawi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan milik Saksi CICA mengakibatkan kerugian sekitar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

### **Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;

### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti,



terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan yang diambil terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

**Ad. 4 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Sayan dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan *dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp*



*Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib, Saksi RIZAL Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang yang mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana pencurian selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di sekitaran Pasar Nanga Pinoh, lalu sekira pukul 13.30 Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada rumah Saksi CICA, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Melawi guna diproses lebih lanjut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terbukti ;*

**Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS pulang ke kampung halaman orang tuanya yang berada di Desa Bora Kecamatan Sayan dan meninggalkan rumah miliknya yang beralamat di Jalan Prawindo Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUHANDI S Als SALONG Bin M. UNTUNG (Alm) yang sedang berkeliling melihat kondisi rumah milik Saksi CICA dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah, setelah melihat situasi sekeliling aman Terdakwa menghampiri jendela samping pada sebelah kanan rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut hingga dapat terbuka, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong berujung runcing berwarna kuning serat mencabut paku yang ada pada tralis besi jendela, sehingga tralis tersebut terlepas dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi CICA dengan cara memanjat dari jendela tersebut, setelah itu dan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi CICA, Terdakwa SUHANDI mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50' warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri : FBN0CX04713450, 1 (satu) unit Charger Laptop merk ASUS warna hitam dengan kabel berwarna hitam, 1 (satu) unit Laptop dengan merk ACER warna hitam, 2 (dua) unit Kipas Angin merk REGENCY warna hitam-putih, 1 (satu) set Toples Tupperware transparan, kemudian mengangkut barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi CICA melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak samping rumah Saksi CICA untuk kemudian Terdakwa ambil dan jual keesokan harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair tersebut secara otomatis maka

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;
- 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: FBN0CX047137450;
- 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam.
- 1 (satu) Buah kardus TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;

**Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yakni Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS.**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Kipas angin dengan total harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian TV LED merk Sharp Aquos 50" dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Tupperware dengan harga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS warna Hitam dan Laptop merk ACER warna hitam dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

***Dilampirkan dalam berkas perkara.***

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi CICA Binti ANTONIUS ABAS

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg*



1. Menyatakan terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **SUHANDI S ALS SALONG BIN M. UNTUNG (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;
  - 1 (satu) unit Laptop dengan merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: FBN0CX047137450;
  - 1 (satu) unit Charge Laptop merk ASUS warna Hitam dengan kabel berwarna hitam.
  - 1 (satu) Buah kardus TV LED merk Sharp Aquos ukuran 50" warna hitam dengan nomor seri : 9670022F000143;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi CICA Binti ANTONIUS***

***ABAS.***

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Kipas angin dengan total harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian TV LED merk Sharp Aquos 50" dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Tupperware dengan harga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 2 (dua) unit Laptop Merk ASUS warna Hitam dan Laptop merk ACER warna hitam dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

***Dilampirkan dalam berkas perkara.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. , Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Stg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Safira Nursiyami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H